

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya negara Indonesia diberbagai sektor, pertumbuhan perekonomian di Indonesia kian lama kian meningkat. Berbagai perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari (contoh, mesin cuci, kompor, sepeda motor, mobil). Produk tersebut dipasarkan di pasar-pasar tradisional maupun iklan di media massa, yang dapat mendorong masyarakat untuk ikut menikmati dan memiliki produk yang dibutuhkannya.

Perkembangan zaman saat ini, transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia. Alat transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat memudahkan aktifitasnya baik dalam pekerjaan dan hiburan. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan perekonomian di Indonesia dikarenakan semakin cepatnya pendistribusian barang maka dapat memberikan dampak perkembangan ekonomi secara signifikan.

Berbagai lembaga pembiayaan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung terhadap konsumen. Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah lembaga pembiayaan konsumen, Lembaga pembiayaan konsumen ini secara informal telah hadir sejak lama sebagai aktivitas transaksi. Lembaga pembiayaan relatif masih baru jika dibandingkan dengan

lembaga keuangan konvensional. Istilah lembaga pembiayaan sendiri dalam Bahasa Inggris *Financing Institution*.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia tidak terlepas dari memenuhi kebutuhan sekunder bagi masyarakat. Fasilitas yang diberikan lembaga pembiayaan ini sangat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya dibanding dengan transaksi bisnis yang dilakukan secara tunai. Adanya Lembaga pembiayaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang tadinya merasa sulit dalam membeli barang kebutuhan secara tunai sekarang dengan adanya bantuan perusahaan pembiayaan konsumen maka kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sebuah kendaraan dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari dalam bekerja untuk mencari nafkah, adalah salah satu penyebab tingginya jumlah penggunaan kendaraan seperti mobil dan motor. Di sisi lain masih banyak masyarakat yang belum mampu membeli produk kendaraan yang dibutuhkan secara tunai, karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih termasuk golongan menengah kebawah. Beberapa waktu lalu BPS merilis data, yang menyatakan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 turun jadi 9,82 persen dari jumlah total penduduk, atau sebanyak 25,95 juta jiwa. Adapun laporan tersebut turut mengindikasikan meningkatnya pengeluaran per kapita per bulan atau garis kemiskinan negara, yang naik 3,63

persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401 220 per kapita per bulan pada Maret 2018.¹

Semakin tingginya sifat konsumtif masyarakat membuat lembaga pembiayaan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan Finance yang menyediakan pembiayaan terhadap konsumen, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.

Kendati dilihat dari segi hukum bisnis, Lembaga pembiayaan konsumen memiliki arti strategis dalam pembangunan hukum. Dikarenakan awalnya memang masyarakat belum begitu mengenal Lembaga ini karena memang belum dicantumkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut KUH Perdata). Salah satu contohnya adalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen, masih belum jelas bagaimana kepastian hukumnya bagi para konsumen maupun bagi perusahaan pembiayaan konsumen tersebut.

Dengan adanya Lembaga Pembiayaan pasti muncul suatu kontrak atau perjanjian pada awal sebagai tanda adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang isi perjanjian tersebut memuat suatu hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sebagai pihak penyedia dana dan konsumen (debitur) sebagai pihan pengguna dana. Konsumen atau debitur yang diberikan suatu perjanjian baku tersebut pada umumnya hanya bersikap menerima, karena mereka merupakan pihak yang memang membutuhkan dan tidak memungkinkan mereka untuk merubah isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian Pembiayaan

¹ Media online Liputan6.com, edisi Jumat 19 Juli 2018 diakses pada tanggal 23 November 2018

konsumen tersebut merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat – syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian Pembiayaan Konsumen berfungsi sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen.

Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Konsumen di Indonesia bukan berarti tidak mengalami berbagai masalah. Baik dalam transaksi yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan debitur terkadang mengakibatkan hubungan transaksi menjadi kendala dalam proses pembiayaan. Hubungan transaksi pembiayaan konsumen tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik. Permasalahan yang sering timbul biasanya masalah yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Pembiayaan Konsumen menggunakan jaminan fidusia sebagai jaminannya. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang jaminan fidusia dan perauran pelaksanaannya.
- b. Penyitaan barang yang dilakukan secara paksa dan tidak baik oleh *Debt Collector*.
- c. Permasalahan dimana debitur melakukan wanprestasi, dimana debitor menunggak pembayaran sewa, selaku penjamin, lepas tangan pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada umumnya permasalahan di atas merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen, maka perlu juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia. Banyaknya masalah dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen khususnya dalam perjanjian fidusia, maka sangat pentinglah melakukan pengkajian terhadap perjanjian fidusia di dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen.

PT. Buana Sejahtera Multidana adalah perusahaan pembiayaan Indonesia untuk melakukan kegiatan yang bergerak di bidang penyediaan barang konsumsi yang mana biasanya barang yang dibiayai adalah kendaraan mobil bekas dan berfokus pada pembiayaan multiguna. Oleh karena itu penulis mengkaji Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Buana Sejahtera Multidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah perjanjian lembaga pembiayaan konsumen pada PT. Buana Sejahtera Multidana dengan debitur telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para debitur di dalam perjanjian fidusia pada lembaga pembiayaan pada PT. Buana Sejahtera Multidana ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dalam perjanjian pembiayaan pada PT. Buana Sejahtera Multidana dengan debitur sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memenuhi asas kebebasan berkontrak atau tidak.
2. Untuk memahami dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Sejahtera Multidana telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur.

4. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya terutama dalam perlindungan hukum dalam proses perjanjian pembiayaan konsumen bagi debitur di PT. Buana Sejahtera Multidana.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberi masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian konsumen sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

5. Terminologi

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan berarti kepentingan

pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

Pasal 1 angka 8 UUPK konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Masih ada subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu “badan hukum” yang mengonsumsi barang atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

2. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan anatar dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum di lapangan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak.

(A.Qirom Syamsudin, pokok-pokok hukum perjanjian) Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian maka suatu perjanjian menjadi sah. Adapun keempat syarat itu adalah :

Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.

- a. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
 - b. Suatu hal tertentu.
 - c. Suatu sebab yang halal.
2. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pengadaan barang yang dilakukan oleh konsumen dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan oleh Lembaga bank ataupun Lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Menurut A.Abdulrahman pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan dagang.

Kreditur adalah pihak perorangan, organisasi ataupun perusahaan yang memiliki pinjaman kepada pihak lain berupa barang atau jasa diberikan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Dapat dikatakan sebagai pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain.

Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur dengan sesuatu jaminan yang akan dilunasinya pada waktu yang akan datang. Kreditur kadang memerlukan jaminan kepada pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada waktu yang sudah dijanjikan dalam perjanjian maka, akan dilakukan suatu proses yang kadang dilakukan penyitaan barang, harta benda milik debitur untuk memaksa pembayaran.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.² Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajari, menganalisis dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi

² Peter Mahmud. Marzuki , Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta 2011, hal. 35

(problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah *(problem-solution)*.³

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan keadaan nyata dalam masyarakat dan dalam undang-undang berbeda dengan keadaan langsung di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, suatu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta dan gambar yang relevan dan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mewawancarai (narasumber). Di mana wawancara yang digunakan, yaitu telah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai jaminan tetapi masih dimungkinkan pengembangan dari pertanyaan pokok tersebut.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mencari teori dan juga pendapat yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi.

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No: 4 Tahun 1996 tentang Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. misalnya konsep rancangan KUHPerdata Nasional, buku-buku yang berkaitan tentang pembiayaan konsumen, perlindungan hukum, internet, makalah dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks dan lain-lain

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor PT. Buana Sejahtera Multidana Jakarta. Karena di kantor ini terdapat beberapa kasus fidusia yang dapat dianalisis. Maka penulis memilih penelitian di lokasi kantor PT. Buana Sejahtera Multidana Jakarta.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selama penelitian dengan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber di PT. Buana Sejahtera Multidana yang terkait dan dengan membaca buku-buku kepustakaan dan dianalisa.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi dan metode penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi tentang pengertian – pengertian yang didapat dari literatur, antara lain perlindungan hukum, perlindungan konsumen dalam pandang islam, tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian baku, tinjauan umum Fidusia.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Buana Sejahtera Multidana sudah memenuhi syarat sah nya nya perjanjian dan perlindungan hukum bagi para debitur.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang kesimpulan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran – saran agar dapat memberikan manfaat bagi pihak lembaga pembiayaan dan debitur